



PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 08 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Rembang, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pati, 01 September 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Pati, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 07 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Pati pada tanggal 01 Januari 2019 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : XXXXX tertanggal 02 Januari 2019 dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah 5 tahun 9 bulan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di XXXXX Kabupaten Rembang selama 4 tahun 8 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai satu orang anak

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki - laki yang bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Pati pada tanggal 19 Oktober 2019 (umur 5 tahun) NIK : XXXXX. Yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa tidak betah tinggal dengan Pemohon dirumah orang tua Pemohon dan Termohon selalu mengajak Pemohon untuk pindah dan bertempat tinggal dirumah milik orang tua Termohon. Pemohon sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Termohon agar Termohon tidak mengajak untuk pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi bukannya menerima dengan baik nasehat dan pengertian dari Pemohon tersebut Termohon malah marah - marah yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Terjadi pada bulan September 2023 dengan permasalahan yang sama yaitu Termohon masih saja tidak betah tinggal dengan Pemohon dirumah orang tua Pemohon dan Termohon masih saja suka mengajak Pemohon untuk pindah dan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon. Setelah pertengkaran tersebut Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Pati hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa oleh karena dari kejadian - kejadian tersebut diatas, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 1 tahun 1 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah bertemu dan berkomunikasi akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut permohonan cerai talak Pemohon telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;
7. Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 10 Oktober 2024 dan 21 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah tanggal 02 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



di rumah orang tua Pemohon, dan selalu mengajak pindah ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sebab Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sesudah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dan selalu mengajak pindah ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui langsung jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan dalam huruf a angka 8, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 10 Oktober 2024 dan 21 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 122, 388, dan 390 HIR *juncto* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon, maka secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan;
- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 2019, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;
- Bahwa keterangan para saksi Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:
 - o Bahwa sejak Januari 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal dengan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dan selalu mengajak pindah ke rumah orang tua Termohon;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 2019, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Januari 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dan selalu mengajak pindah ke rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;



5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:
 - 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang rumah tangganya sejak Januari 2023 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dan selalu mengajak pindah ke rumah orang tua Termohon, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Hakim mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا
نُصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ
نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأَبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami isteri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami isteri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa *iddah*, maka tidak diperlukan akad

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan *Ex Officio* tentang Pembayaran Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk mengedepankan asas kemaslahatan bekas istri, serta agar hubungan Pemohon dan Termohon tetap terjaga sebagai sesama muslim, dan oleh karena dalam perkara *a quo* inisiatif perceraian berasal dari suami (cerai talak), serta adanya kesanggupan dari Pemohon apabila terjadi perceraian untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon, maka meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan tuntutan atas hal-hal tersebut, Hakim secara *ex officio* perlu membebankan nafkah *iddah* kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* total sejumlah

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan kepada Termohon. Atas kesanggupan Pemohon ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah *iddahnya* bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak *raj'i* atau talak *bain*, di mana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka status Termohon sebagai istri masuk kategori talak *raj'i*;
- Bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* Juz 3, Halaman 156, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَّاقاً رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah *dukhul* dengan talak *raj'i*, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *iddah*."

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seorang isteri yang dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak memperoleh nafkah selama masa *iddah*;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur waktu pembayaran nafkah *iddah* selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, Termohon berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari Pemohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon. Karenanya, Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah *iddah* total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp415.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)